



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Jalan R.M. Thaher Nomor 504 Tlp (0747) 21476
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 050/01.09/I.2/BAPPEDA TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistimatik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bungo dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo 2006 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
21. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 050/01.11/I.2/Bappeda tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO



H. DELDY IRAWAN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681128 199403 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bungo di Muara Bungo;
2. Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Kabupaten Bungo di Muara Bungo;
4. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026
YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA KEPALA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 - 2026

Bappeda Kabupaten Bungo merupakan OPD yang mendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026 pada misi ke IV yaitu :
Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Berbasis Transparansi dan Melayani Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Per sen tase	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Perencanaan	Nilai	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (UU 25/2014, pasal 31) ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.	Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Bid. Litbang Bid. Ekonomi Bid. Sosbud Bid. Saprasi	
2.		Meningkatnya Nilai capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Nilai Capaian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah	Nilai	Sesuai dengan amanat Permenpan No. 53/2014 ttg petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.	LKj yang disusun harus sesuai dengan Permenpan No. 53/2014 ttg petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan hasil Penilaian Evaluasi Kemenpan RB	Bid. Litbang Bid. Ekonomi Bid. Sosbud Bid. Saprasi	
3.		Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Nilai	Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.	Hasil penilaian Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia	Bid.Litbang Bid.Ekonomi Bid.Sosbud Bid.Saprasi	